

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN DANA
PERBAIKAN JALAN BAGI PENGGUNA JALAN RODA EMPAT ATAU
LEBIH DI DESA PASINAN LEMAHPUTIH KECAMATAN
WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

Roisatul Maghfirah

NIM. C92217104



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roisatul Maghfirah

NIM : C92217104

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui No: 112/DSN-
MUI/IX/2017 terhadap Dana Perbaikan Jalan bagi Pengguna
Jalan Roda Empat Di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan
Wringinanom Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2021

Saya yang menyatakan

A yellow rectangular postage stamp with a cartoon character on the right and a signature over it. The text on the stamp includes "TERAI", "MP", "C7AHF74213641", and "6000 RUPIAH".

Roisatul Maghfirah

NIM. C92217104

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Dana Perbaikan Jalan bagi Pengguna Jalan Roda Empat di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik”, yang ditulis oleh Roisatul Maghfirah NIM.C92217104 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Maret 2021

Pembimbing,



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.

NIP. 196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Roisatul Maghfirah NIM. C92217104 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nurhayati, M.Ag

NIP. 196806271992032001

Penguji II

Dr. Hj. Nurlailatul Masayafa'ah, Lc., M.Ag

NIP. 197904162006042002

Penguji III

H. M. Budiono, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 197110102007011052

Penguji IV

Ahmad Safiudin R., MH.

NIP. 199212292019031005

Surabaya, 05 Mei 2021

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Roisatul Maghfirah
NIM : C92217104
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : roisatulmagfirah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Dana Perbaikan Jalan Bagi Pengguna Jalan Roda

Empat atau Lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2021

Penulis



(Roisatul Maghfirah)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang: (1) Bagaimana praktik penarikan dana perbaikan jalan bagi pengguna jalan roda empat atau lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penarikan dana perbaikan jalan bagi pengguna jalan roda empat atau lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dan data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari mencari fakta-fakta yang ada yang bersifat khusus dan kemudian diteliti dan dikaitkan pemecahan masalah yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Penarikan dana perbaikan jalan bermula dari sumbangan sukarela yang kemudian dikembangkan menjadi portal jalan dengan tarif sebesar Rp 2000 dan dilaksanakan setiap hari senin sampai sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB. Penarikan ini adalah kebijakan dari Kepala Dusun Pasinan dengan tujuan untuk perbaikan jalan dan sebagian yang lain untuk keperluan perbaikan infrastruktur jalan. Penggunaan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih sudah direalisasikan sebanyak tujuh kali dalam kurun waktu empat tahun dengan dana yang terkumpul sebesar Rp 25.216.000. Penggunaan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih tidak melulu untuk perbaikan jalan tetapi juga mencakup perbaikan lampu jalan, sumbangan, dan konsumsi kerjabakti. Selain itu terdapat penggunaan dana yang tidak ada keterangan sebesar Rp 4.750.000, juga sisa dana perbaikan jalan sebesar Rp 5.408.000 yang seharusnya dikembalikan kepada Kepala Dusun ketika Agus (*wakil*) menyerahkan kewenangannya kembali, nyatanya hanya dikembalikan sebagian. (2) Dalam praktik penarikan terdapat *ujrah* yang menurut hukum Islam rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan ketentuan fikih. Sedangkan penggunaan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan menggunakan akad *wakālah bil ujrah* yang dalam praktiknya *wakil* tidak memenuhi ketentuan yang diberikan oleh *muwakkil* sehingga *wakil* dikatakan tidak amanah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menjadikan akad tersebut rusak dan batal secara hukum.

Dari hasil penelitian di atas, maka hendaknya perangkat desa lebih memperhatikan terhadap kegiatan penarikan dana di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik untuk menghindari adanya praktik pungutan yang ilegal. Kepada pihak yang diberikan tugas untuk melakukan penarikan dana perbaikan jalan hendaknya lebih bisa menjaga amanah dari Kepala Dusun sehingga dana perbaikan jalan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II <i>IJĀRAH, DAN WAKĀLAH BIL UJRAH</i>	23
A. <i>Ijarāh</i>	23
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	25
4. Hak Mendapatkan Upah	29
5. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	30
6. Hal yang Membatalkan Akad <i>Ijārah</i>	31
B. <i>Wakālah</i>	32

1. Definisi.....	32
2. Dasar Hukum.....	33
3. Rukun dan Syarat.....	35
4. Macam-Macam <i>Wakālah</i>	38
5. Berakhirnya Akad <i>Wakālah</i>	39
6. Fatwa DSN-MUI NO:113/DSN-MUI/IX/2017.....	41
BAB II PRAKTIK PENARIKAN DANA PERBAIKAN JALAN BAGI PENGGUNA JALAN RODA EMPAT ATAU LEBIH DI DESA PASINAN LEMAHPUTIH KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK	45
A. Gambaran Umum Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom	45
1.Keadaan Geografis Desa Pasinan	45
2. Keadaan Penduduk	46
3. Kegiatan Pembangunan	47
B. Gambaran Umum Jalan Dusun Pasinan	48
C. Awal Mula dan Perkembangan Penarikan Dana Perbaikan Jalan di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik	50
D. Praktik Penarikan Dana Perbaikan Jalan di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik....	54
BAB III ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN DANA PERBAIKAN JALAN BAGI PENGGUNA JALAN RODA EMPAT ATAU LEBIH DI DESA PASINAN LEMAHPUTIH KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK	64
A. Analisis Praktik Penarikan Dana Perbaikan Jalan Bagi Pengguna Jalan Roda Empat Di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.....	64
B. Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Dana Perbaikan Jalan Bagi Pengguna Jalan Roda Empat atau Lebih Di Desa	

na Perbaikan Jalan di Dusun
tua RT 16

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Pasinan	47
Realisasi Pembangunan di Desa Pasinan Tahun 2020	48
Rekap Pemasukan Dana Perbaikan Dana oleh Ibu Inah	57
Rekap Pemasukan dan Setoran oleh Bapak Agus	58
Rekap Pengeluaran Dana Perbaikan Jalan di Dusun Pasinan	60
Rekap Setoran oleh Ketua RT 16	63

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Pasinan	47
Realisasi Pembangunan di Desa Pasinan Tahun 2020	48
Rekap Pemasukan Dana Perbaikan Dana oleh Ibu Inah	57
Rekap Pemasukan dan Setoran oleh Bapak Agus	58
Rekap Pengeluaran Dana Perbaikan Jalan di Dusun Pasinan	60
Rekap Setoran oleh Ketua RT 16	63

Setiap daerah di Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur daerah pemerintahannya sendiri yang dapat membawa perubahan positif, salah satunya adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang di tetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹

[illegible]

pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang bantuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.⁴

Dalam rangka untuk menambah sumber pendapatan desa, banyak aparat desa yang melakukan penarikan dana dalam bentuk sumbangan maupun penarikan retribusi. Misalnya seperti yang terdapat di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Aparat desa setempat melakukan penarikan dana kebersihan di Pasar Kalibangan yang lokasi pasar tersebut berada di wilayah Desa Ketegan.⁵ Begitu juga dengan pemberlakuan iuran yang di peruntukkan bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo sebagai wujud untuk melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di desa setempat sekaligus menambah sumber pendapatan desa.⁶

Demikian juga di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik yang melakukan hal serupa untuk memperoleh sumber pendapatan lain yang diusahakan oleh desa, yaitu dengan pemberlakuan penarikan dana untuk perbaikan jalan. Kegiatan penarikan dana perbaikan jalan ini sudah berlangsung selama empat tahun silam dan diharapkan apabila terdapat kerusakan jalan maka bisa segera di perbaiki. Hal ini di karenakan

⁴ Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa dan Dana Desa* (Yogyakarta: Penerbit Laksana, 2019), 97

⁵Luthfia Dewi Agustina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019)

⁶ Venny Afiyatur Rohmah, “Analisis Masalah Mursalah terhadap Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Fasilitas Umum Desa Tambak Sumur Waru Sidoarjo” (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2021)

apabila menunggu dana dari pemerintah pusat untuk desa akan memakan waktu yang cukup lama dan juga prosedur yang panjang.

Penarikan Dana Perbaikan Jalan di Desa Pasinan Lemahputih ini merupakan wujud dari perjanjian lisan yang dilakukan oleh Kepala Dusun Pasinan dengan salah seorang warga desa setempat dengan memberikan kuasa penuh kepada salah seorang warga tersebut untuk melakukan penarikan dana perbaikan jalan dan juga penggunaan dananya. Penarikan dana perbaikan jalan ini di peruntukkan bagi pengguna jalan khusus roda empat yang melintas di jalan desa. Hal ini didasari karena fungsi dari jalan desa yang juga digunakan sebagai jalan alternatif menuju jalan raya Legundi. Jalan raya Legundi sendiri merupakan jalan raya yang lokasinya berbatasan langsung dengan Desa Pasinan dan juga merupakan jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Gresik dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo.

Upaya perjanjian lisan yang dilakukan oleh Kepala Dusun dengan salah satu warga ini di tujukan untuk perbaikan jalan akibat banyaknya kendaraan terutama kendaraan roda empat yang melintas dan membuat jalan desa menjadi cepat rusak dan tidak layak. Penarikan dana perbaikan jalan ini di lakukan di satu titik jalan desa tepatnya yaitu di Dusun Pasinan RT 16 dengan pembuatan portal dari tiang besi semi permanen yang di tancapkan di tengah jalan desa, sehingga apabila ada kendaraan roda empat yang hendak melintas maka harus membayar sejumlah Rp 2000 kepada penjaga tiang agar

pengguna jalan khususnya pengendara roda empat bisa mengakses jalan tersebut.

Dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan, pihak yang terlibat yaitu Kepala Desa yang mengeluarkan kebijakan terhadap penarikan dana guna perbaikan jalan, pihak kedua adalah salah seorang warga yang diberikan wewenang untuk melakukan penarikan dana perbaikan jalan, dan pihak ketiga yaitu pengguna jalan roda empat yang melintas di jalan desa. Perjanjian dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik ini menurut hukum Islam termasuk dalam akad *wakālah bil ujah*.

Dari pemaparan di atas, akad yang dilakukan oleh Kepala Dusun, penarik dana, dan pengguna jalan roda empat adalah akad *wakālah bil ujah* yaitu pemberian kuasa dari *muwakkil* (Kepala Dusun) kepada *wākil* (penarik dana perbaikan jalan) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu berupa penarikan dan pengelolaan dana perbaikan jalan yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)* yang diperoleh dari pengendara roda empat. Namun dalam akad atau perjanjian penarikan dana perbaikan jalan ini terdapat ketidaksesuaian terhadap *ujrah* yang ditentukan. Kemudian terdapat kejanggalan lain dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik ini karena secara realisasinya belum ada perbaikan jalan yang signifikan juga terdapat pengingkaran kewenangan yang telah dilakukan oleh penarik dana saat adanya pergantian kepengurusan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Sumber pendapatan desa yang dapat diusahakan oleh Desa Pasinan untuk percepatan pembangunan desa
2. Penarikan dana perbaikan jalan Desa Pasinan merupakan sumber pendapatan desa untuk kerusakan jalan desa
3. Belum ada realisasi perbaikan jalan yang signifikan di Desa Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik
4. Praktik penarikan dana perbaikan jalan bagi pengguna jalan roda empat atau lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Pertama, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”. Oleh Luthfia Dewi Agustina pada tahun 2019 (UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa apakah pelaksanaan praktik penarikan dan penggunaan dana kebersihan Pasar Kalibang dengan menggunakan akad *ijārah* dan *wakālah* sudah sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakālah bil ujarah*. Karang Taruna Tunas Harapan Desa Ketegan melakukan penarikan dana kebersihan berdasarkan perjanjian yang dilakukan antara Karang Taruna Tunas Harapan dengan pemerintah desa. Dalam hal ini terdapat beberapa pihak pertama yaitu anggota Karang Taruna Tunas Harapan yang diberi wewenang untuk melakukan penarikan dana kebersihan pasar, pihak kedua yaitu pemerintah Desa Ketegan yang mengeluarkan surat edaran penarikan dana kebersihan Pasar Kalibangan, dan pihak ketiga adalah pedagang yang diharuskan membayar dana kebersihan Pasar Kalibangan. Seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melakukannya sesuai dengan

[illegible]

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)” Oleh Naffa Ardlilla Hidayaty pada tahun 2019 (UIN Sunan Ampel Surabaya). Penelitian ini membahas terkait penggunaan dana desa yang di peruntukkan untuk pembangunan perbaikan jalan di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa karena pada tahun 2017 dana desa hanya di anggarkan untuk pembangunan drainase dan (TPS) tempat pembangunan sampah. Dalam pandangan *fiqh siyasah* dan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang, terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan dana desa yang diperuntukkan untuk pembangunan perbaikan jalan desa Desa Bolo

[illegible]

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi tujuan penelitian yang hendak di capai adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penarikan dana perbaikan jalan bagi pengguna jalan roda empat atau lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penarikan dana perbaikan jalan bagi pengguna jalan roda empat atau lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Dari pokok permasalahan yang ada di atas, penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai manfaat bagi penulis dan pembaca, sehingga penulis mengidentifikasi dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan memperluas dan memberikan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa, peneliti yang sejenis, atau peneliti di masa yang akan

[illegible]

Memperluas wawasan bagi pembaca khususnya mengenai dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

2. Secara Praktis

G. Definisi Operasional

[illegible]

b. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumen yang digunakan

Teknik ini diperlukan agar lebih mudah dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, teknik pengolahan ini terdiri dari:

- [digilib.uinsby.ac.id](#)

Setelah dianalisis, kesimpulan dapat diperoleh dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari mencari fakta-fakta yang ada yang bersifat khusus dan kemudian diteliti dan dikaitkan pemecahan masalah yang bersifat umum.

Untuk memberikan gambaran pada pembahasan sistematis dan logis dalam penyusunan penelitian ini yaitu “Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Dana Perbaikan Jalan bagi Pengguna Jalan Roda Empat atau Lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik”, penulis menetapkan sistematika pembahasan dalam tiga bagian yaitu, bagian awal, bagian utama (inti), dan bagian akhir.

Pada bagian awal terdiri dari sampul luar, sampul dalam, persetujuan pembimbing, pernyataan keaslian bermaterai, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.

Bab Pertama Pendahuluan, diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

Bab ketiga adalah laporan objek dengan judul “Praktik Penarikan Dana Perbaikan Jalan bagi Pengguna Jalan Roda Empat atau Lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik”. Merupakan gambaran umum mengenai Desa Pasinan yang meliputi: keadaan geografis Desa Pasinan, keadaan penduduk, kegiatan pembangunan; gambaran umum jalan Dusun Pasinan; awal mula dan perkembangan praktik penarikan dana perbaikan jalan; dan praktik penarikan dan penggunaan dana perbaikan jalan bagi pengguna jalan roda empat atau lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

[illegible]

Bab kelima berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang dilakukan serta merupakan jawaban dari rumusan masalah telah yang dicantumkan. Bab ini juga disertai dengan saran yang di tujukan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini.

IJARĀH DAN WAKĀLAH BIL UJRAH

1. Pengertian *ijārah*

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijārah* yang dikemukakan para ulama fikih. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Syafi'iyah menjelaskan *ijārah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Malikiyah mengatakan, *ijārah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka akad *al-ijarāh* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Substansi akad *ijarāh*

[illegible]

terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.²⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan pula, bahwa *ijārah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.²¹

2. Dasar Hukum *Ijārah*

a. Al-Quran

Dasar hukum mengenai sewa-menyewa dalam hukum Islam terdapat di dalam ketentuan Alquran surat *al-Baqarah* ayat 233 sebagai berikut:²²

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.²³

b. Hadis

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan *ijārah* berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ

²⁰Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122

²¹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 187-188

²²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 70

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 36

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.²⁵

Umat Islam pada masa sahabat telah ber *ijma'* bahwa *ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.²⁶ Sayyid Sabiq menambahkan landasan *ijma'* sebagai dasar hukum berlakunya sewa-menyewa dalam muamalah Islam. Menurutnya, dalam hal di syari'atkan *ijārah*, semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini. Para ulama menyepakati kebolehan sewa-menyewa karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.²⁷

Rukun *ijārah* terdiri dari adanya para pihak sebagai subjek hukum (penyewa dan yang menyewakan), terdapat barang yang disewakan, dan harus ada ijab dan kabul dari para pihak tersebut.²⁸ Sedangkan syarat sah *ijārah* berhubungan dengan pemenuhan syarat pihak yang berakad, objek

²⁸ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 57

Untuk syarat sahnya *ijarāh* harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 84

- ijārah* juga disyaratkan *ṣighat* dari pihak penyewa dan pihak yang

³⁴ Nur Wahid, *Multi Akad*, 4

menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukan terhadap transaksi *ijārah* yang dilakukan sebagaimana contoh di atas.³⁵

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fikih membagi akad *ijārah* kepada dua macam:

- [illegible]

- seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.
- b. *Ijārah bil manfa'ah*, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat.
- Ijārah* yang bersifat manfaat contohnya adalah:
- 1) Sewa- menyewa rumah
 - 2) Sewa-menyewa toko
 - 3) Sewa-menyewa kendaraan
 - 4) Sewa-menyewa pakaian
 - 5) Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain⁴¹
6. Hal yang Membatalkan Akad *Ijārah*
- Menurut *al-Kasani* dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shari'ah* menyatakan bahwa akad *ijārah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:
- a. Objek *ijārah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan

seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.

b. *Ijārah bil manfa'ah*, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. *Ijārah* yang bersifat manfaat contohnya adalah:

- 1) Sewa- menyewa rumah
- 2) Sewa-menyewa toko
- 3) Sewa-menyewa kendaraan
- 4) Sewa-menyewa pakaian
- 5) Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain⁴¹

6. Hal yang Membatalkan Akad *Ijārah*

Menurut *al-Kasani* dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shari'ah* menyatakan bahwa akad *ijārah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Objek *ijārah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan

- d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad *ijarāh*nya batal.⁴²

B. *Wakālah*

1. Definisi

Wakālah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakālah* adalah pekerjaan *wākil*.⁴³ Kata *wakālah* atau *wikalah*, menurut bahasa adalah penyerahan dan penjagaan. Misalnya saya mengangkat si fulan sebagai penjaga, dan saya menyerahkan urusan kepadanya. Menurut istilah *syar'i*, *wakālah* adalah seseorang mengangkat orang lain sebagai pengganti dirinya, secara mutlak ataupun secara terkait.⁴⁴

Wakālah menurut istilah para ulama didefinisikan sebagai berikut :

a. Golongan Malikiyah:

أَنْ يَنْيَبَ (يُفِيمَ) شَخْصٌ غَيْرُهُ فِي حَقِّ لَهُ يُتَصَرَّفُ فِيهِ

Artinya: "Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban)"

b. Golongan Syafi'iyah:

تَفْوِیْضُ شَخْصٍ اَمْرُهُ اِلَى اٰخَرٍ فَمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ

Artinya: “*Wakālah* adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya, agar dilaksanakan selagi ia masih hidup”

⁴²Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 283

⁴³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 182

⁴⁴Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Mauamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqih Muamalah*, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2014) .96

Dalam hal muamalah maka ayat tersebut di atas membicarakan tentang perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu dalam mengakses atau melakukan transaksi yaitu dengan jalan *wakālah*, menetapkan pekerjaan *wākil* berupa perginya ia kepada tempat dimana barang tersebut berada (kota), dikenalkannya alat pertukaran transaksi yaitu *wariq* atau uang perak dan ketentuan (*ṣighat*) terhadap barang yang akan diadakan.⁴⁸

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَارَافِعَ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ اللَّثِيئَةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ (رواه البخاري [بيروت: دار الفكر])

[illegible]

c. *Ijma'*

3. Rukun dan Syarat

⁵⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz II, 112

[illegible]

⁵²Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 186-187

kuasa. Hal ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya.

c. Objek *Wakālah* (*Maqūd ‘alaih*)

- 1) Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
- 2) Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah *maliyah* seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya.
- 3) Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga objek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar syaria Islam.⁵³

d. *Şighat*

- 1) Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad *wakālah* ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad *wakālah* ini.
- 2) Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa

⁵³Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 186

Ada beberapa jenis *wakālah*, antara lain:

- Macam-macam *wakālah* juga dapat dibedakan menjadi:

- [illegible]

1. *Muwakkil* memberhentikan wakilnya
2. *Muwakkil* melakukan sendiri perkara yang diwakilkan
3. Selesai tujuan dari akad *wakālah*
4. *Muwakkil* atau wakil kehilangan kecakapan untuk melakukan tindakan hukum
5. *Muwakkil* pindah ke *darul harb* dalam keadaan *murtad*
6. *Muwakkil* menghentikan wakil atau wakil mundur dari akad *wakālah*
7. Rusak atau hilangnya objek *wakālah* karena tindakan yang diwakilkan terhadapnya
8. Berakhirnya masa *wakālah*⁵⁶

[illegible]

- a) *Muwakkil* dan *wākil* boleh berupa orang atau yang di persamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) *Muwakkil* dan *wākil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.

- tangguh sesuai dengan syaria'h, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* kesepakatan⁵⁷

tangguh sesuai dengan syaria'h, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* kesepakatan⁵⁷

**PRAKTIK PENARIKAN DANA PERBAIKAN JALAN BAGI PENGGUNA
JALAN RODA EMPAT ATAU LEBIH DI DESA PASINAN LEMAHPUTIH
KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK**

Pelaksanaan praktik penarikan dana perbaikan jalan ini berada di Desa Pasinan Lemahputih tepatnya di Dusun Pasinan RT.16 RW.04 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik sehingga penulis memberikan gambaran mengenai profil Desa Pasinan Lemahputih secara umum.

Desa Pasinan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dengan luas wilayah 311,275 ha dengan status tanah sebagai berikut:

Status Tanah	311,275 Ha
Tanah Kas Desa	16,20 Ha
Tanah Sawah Dan Ladang	110,25 Ha
Tanah Pekarangan	129,14 Ha
Tanah Industri	39,5 Ha
Tanah Kuburan	1,5 Ha
Tanah Lapangan	8.000 M ²

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karangandong Driyorejo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidomulyo Sidoarjo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumengko/ Wates Tanjung

Jenis Pekerjaan	Jumlah
ABRI	20 orang
PNS	35 orang
Petani	210 orang
BuruhTani	135 orang
Pedagang	160 orang
Pengusaha	30 orang
Tukang	35 orang
Karyawan Swasta	2110 orang (35 %)
Pensiunan	45 orang

3. Kegiatan Pembangunan

⁵⁹ Ibid.

[illegible]

Sebelah Utara : Pemukiman warga Dusun Pasinan

Sebelah Selatan : Sungai Kalimas

Sebelah Timur : Jalan Raya Legundi

Sebelah Barat : Penambangan Desa Pasinan Lemahputih

Untuk status jalan desa awal mulanya merupakan tanah irigasi milik pemerintah, sesuai dengan batas jalan desa sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Sungai Kalimas. Kemudian lambat laun tanah irigasi ini dijadikan sebagai jalan setapak.⁶¹ Karena jalan desa berbatasan langsung dengan Jalan Raya Legundi maka secara tidak langsung jalan desa ini menjadi ramai dilewati pengendara baik roda dua maupun pengendara roda empat. Pengguna jalan desa tidak hanya berasal dari warga setempat tetapi juga dari pengguna jalan Raya Legundi yang mencari jalan alternatif guna menghindari kemacetan dan pemberlakuan jam buka tutup jalan raya khusus kendaraan roda empat.

Pada tahun 2019 jalan desa Pasinan yang masih berupa jalan setapak ini diadakan pemasangan *paving* sepanjang 50 meter. Di adakannya *pemavingan* ini juga dikarenakan adanya unsur kampanye untuk pencalonan Kepala Desa

[illegible]

periode tahun 2019. Selebihnya jalan desa yang tidak mendapat perbaikan masih berupa jalan setapak yang banyak lubang dan tergenang air.

Kemudian di tahun 2020 tepatnya di bulan Desember, jalan desa di Dusun Pasinan mendapat perbaikan lagi berupa *pemavingan* yang dananya berasal dari alokasi dana desa khusus untuk pemeliharaan fasilitas umum yang didalamnya mencakup jalan desa dengan dana sebesar Rp 50.000.000.⁶² Namun pembangunan jalan desa ini juga tidak menyeluruh, masih ada sebagian jalan desa yang belum mendapat perbaikan hingga sekarang.

C. Awal Mula dan Perkembangan Penarikan Dana Perbaikan Jalan di Desa Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

Pemberlakuan penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan di mulai pada tanggal 26 Juli 2015 yang pada saat itu bertepatan dengan adanya perbaikan Jalan Raya Legundi dan mengakibatkan penutupan jalan raya selama 28 hari. Jalan Raya Legundi merupakan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Gresik dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. Wilayah Legundi dan sekitarnya terdapat banyak industri besar dan kecil, sehingga jalur ini menjadi perlintasan rutin untuk truk dan traller antar Kabupaten atau Kota.⁶³

Karena adanya penutupan jalan tersebut, maka pengendara yang akan menuju Kecamatan Wringinanom dan seharusnya melintas di Jalan Raya Legundi diminta untuk mencari jalan alternatif lainnya. Karena lokasi jalan desa berbatasan langsung dengan Jalan Raya Legundi, maka pengguna jalan

⁶²Profil Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, 2020

⁶³Kominfo Jatim, “Jalan Raya Legundi-Krikilan Bakal Dibeton 300 Meter”, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/40702>, di akses pada 5 Februari 2021

Akibat dari penggunaan jalan desa sebagai jalan alternatif, menyebabkan jalan desa menjadi rusak parah, terlebih jalan desa pada saat itu masih merupakan jalan setapak dan belum tersentuh aspal ataupun *paving*. Penarikan sumbangan yang awalnya diberikan sepenuhnya untuk membayar jasa dari pemuda karang taruna ini kemudian disisihkan sebagian untuk dana perbaikan jalan. Pada saat itu dana perbaikan jalan masih belum ada rekap pembukuan dan pemberlakuan tarif tetap.

Kemudian di tahun 2017 diadakan rapat yang dihadiri oleh perwakilan warga dan Ketua RT setempat dengan tujuan membahas terkait keberlangsungan penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih

[illegible]

⁶⁵Bapak Nayudi selaku Kepala Dusun Pasinan, *Wawancara*, Kantor Sekertaris Desa, 4 November 2020

Awal pemberlakuan portalan ini berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Namun setelah penarikan dana perbaikan jalan berlangsung kurang lebih satu tahun, seringkali Agus tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Agus jarang menjaga portal sehingga tidak ada penarikan dana untuk perbaikan jalan. Akibatnya uang yang terkumpul hanya sedikit dan tidak mencukupi untuk dilakukan perbaikan jalan desa.⁶⁷ Belum lagi karena alasan sibuk bekerja, terkait pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana perbaikan jalan menjadi tidak jelas dan rancu. Kemudian kewenangan penarikan dan pengelolaan dana perbaikan jalan digantikan oleh istrinya bernama Anis (50). Tetapi Anis sendiri juga mempunyai kesibukan mengajar mengaji sehingga penarikan juga tidak bisa berjalan maksimal. Hingga pada tahun bulan April tahun 2020, Anis merasa tidak sanggup dan sadar bahwa tidak mampu untuk melakukan penarikan dan kemudian segala wewenang yang sebelumnya diberikan kepada suaminya tersebut diserahkan kembali kepada Nayudi

⁶⁷Nayudi selaku Kepala Dusun Pasinan, *Wawancara*, Kantor Sekertaris Desa, 4 November 2020

Kemudian selang beberapa minggu setelah penarikan sempat terhenti, Nayudi menyuruh Inah (47) untuk bertanggungjawab terhadap penarikan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan. Terlebih karena Inah masih kerabat dari Nayudi, rumah Inah hanya berjarak beberapa meter dari lokasi pemortalan sehingga akan lebih memudahkan untuk melakukan penarikan. Ketika tanggung jawab penarikan dana ini dipegang oleh Inah, penarikan dana untuk perbaikan jalan berjalan dengan semestinya. Pencatatan keuangan pun dicatat setiap harinya dan dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dusun setiap bulannya. Penarikan dana perbaikan jalan ini kemudian berlangsung hingga sekarang dengan dikelola oleh Inah beserta keluarganya.⁶⁸

Untuk mekanisme pelaksanaan penarikan dana perbaikan jalan yaitu: Pertama-tama saat jalan ditutup dengan portal maka penarik dana akan menjaga di gardu yang sudah disediakan di samping lokasi portalan. Kemudian apabila ada pengguna jalan roda empat yang hendak melintas, penarik mengambil tiang besi yang dijadikan portal terlebih dahulu dan

[illegible]

Kemudian di tiap bulannya uang penarikan yang terkumpul dilaporkan kepada Kepala Dusun. Apabila uang penarikan sudah cukup untuk dibelikan pasir guna penggurukan jalan yang sudah mulai terlihat kerusakannya, maka oleh Inah dipesankan pasir satu truk untuk satu kali perbaikan jalan. Terkadang pemesanan pasir juga diserahkan kepada Kepala Dusun untuk kemudian dibelikan pasir sesuai dengan kebutuhan perbaikan jalan. Dalam

⁷²Ibid.

Pada tanggal 22 November 2021 setoran dan laporan untuk dana perbaikan jalan yang semula merupakan kewenangan dari Kepala Dusun di pindah tangankan kepada Eko Prasetyo (40) selaku Ketua RT 16 yang menjabat saat ini, karena memang lokasi portalan tersebut berada di wilayah RT 16.

Berikut merupakan pembukuan dana perbaikan jalan yang telah di
kumpulkan:

1. Rekap pemasukan dana perbaikan jalan yang di pegang oleh Inah⁷⁴

Tabel 3.5
Rekap Pemasukan Dana Perbaikan Dana oleh Inah

Tanggal	Pemasukan
Mei 2020	Rp 990.000
Juni 2020	Rp1.009.000
Juli 2020	Rp 1.006.000
Agustus 2020	Rp 1.050.000
September 2020	Rp 572.000
Oktober 2020	Rp 600.000
November 2020	Rp 520.000
Desember 2020	Rp 458.000
Januari 2021 (1-20 Januari 2021)	Rp 158.000

⁷⁴ Pembukuan Dana Perbaikan Jalan Milik Inah, 2020-2021

Untuk konsumsi dan keperluan lain selama diadakan perbaikan jalan totalnya sebesar Rp 1.171.000, jika dibagi dalam tujuh kali perbaikan jalan maka rata-rata biaya yang diperlukan untuk konsumsi dan kebutuhan lain-lain adalah sebesar Rp 168.000 dalam sekali perbaikan. Jadi dapat dipahami bahwa dalam sekali perbaikan, dibutuhkan dana sebesar Rp 1.071.000 dan dalam tujuh kali perbaikan menghabiskan dana sebesar Rp 7.497.000

Jika dana yang direalisasikan untuk perbaikan jalan sebesar Rp 7.497.000, maka dana yang digunakan untuk keperluan di luar perbaikan jalan yaitu total pengeluaran dikurangi dana yang direalisasikan untuk perbaikan jalan. Sehingga di peroleh Rp 12.987.000- Rp 7.497.000 = Rp 5.490.000.

Total dana perbaikan jalan yang diperoleh sebesar Rp 18.395.000 dan dana yang digunakan sebesar Rp 12.987.000, maka seharusnya sisa yang masih ada saat pergantian pengurus dari Agus kepada Inah adalah sebesar Rp 5.408.000. Akan tetapi berdasarkan penuturan dari Kepala Dusun Pasinan, setelah Agus menyerahkan kewenangannya

Terkait pemberian wewenang antara Kepala Dusun dan penarik dana perbaikan jalan di Desa Pasinan hanya sebatas pelimpahan wewenang untuk mengambil upah separuh dari hasil penarikan selama satu hari dan mencatat

keuangan dana perbaikan jalan tersebut setiap harinya. Tidak ada pengaturan yang lebih detail terkait ini sehingga kurang adanya kejelasan terhadap pelimpahan kekuasaan dalam praktik penarikan dan penggunaan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa praktik penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih masih berlangsung hingga sekarang karena didasari oleh kebutuhan untuk memperbaiki jalan desa akibat banyaknya kendaraan roda empat yang melintas sedangkan anggaran dana desa yang kurang bisa diandalkan. Banyaknya pengendara yang melintas terutama truk dan traller yang mengangkut bahan baku untuk keperluan industri memiliki potensi merusak jalan. Dengan kata lain tujuan awal dari adanya penarikan ini merupakan inisiatif atau kebijakan dari Kepala Dusun Pasinan untuk perbaikan jalan desa yang merupakan bagian dari aset desa yang perlu dilakukan pemeliharaan berkala agar tetap layak untuk dilewati para pengguna jalan dan menghindari adanya kecelakaan.

Pada realisasinya, praktik penarikan dana perbaikan di Dusun Pasinan kadang kala tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengguna jalan yang seharusnya membayar senilai Rp 2000 seringkali hanya membayar separuh dari tarif yang ditentukan atau bahkan tidak membayar ketika sudah dibukakan portal. Hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dari penarik dana yang seharusnya mendapatkan upah sesuai dengan yang telah ditentukan. Tetapi dari pihak penarik dana tidak

merasa keberatan akan hal tersebut, karena dalam praktiknya apabila pengguna jalan tidak membayar maka penarik dana membiarkan lewat begitu saja. Tidak ada bentuk ketidakrelaan dari penarik dana baik secara lisan seperti ancaman maupun tindakan seperti penghadangan dan bentuk paksaan lainnya.

Terkait izin dari praktik penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan, antara Kepala Dusun selaku orang yang memberikan tugas untuk penarikan dana dan Agus sebagai penarik dana sudah terpenuhi. Karena Kepala Dusun mempunyai kewenangan untuk mengurus wilayah kekuasaannya yaitu Dusun Pasinan. Namun perihal kewenangan terkait izin untuk melakukan penarikan ini juga harus sepengetahuan Kepala Desa karena jalan desa ini masih merupakan kewenangan penuh milik desa. Dalam hal ini Kepala Dusun belum pernah meminta izin baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Desa Pasinan Lemahputih sampai sekarang tetapi Kepala Desa terkadang juga ikut mengakses jalan sehingga bisa dikatakan Kepala Desa juga mendukung praktik penarikan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan.

Praktik penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik sudah berjalan lebih dari empat tahun dan sudah pernah berganti pengurus selama dua kali yaitu yang awalnya dikelola oleh Agus dan sekarang di pindah tangankan kepada Inah.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara Kepala Dusun dan Penarik, penggunaan dana yang nantinya akan dialokasikan untuk perbaikan jalan adalah separuh dari hasil penarikan dalam setiap harinya karena

separuhnya lagi digunakan untuk mengupah penarik yang sekaligus pengelola dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan. Separuh dari hasil penarikan dana dalam sehari yang diperuntukkan untuk mengupah terbilang sudah sangat cukup dan pantas. Karena antara dana yang dialokasikan untuk perbaikan jalan dan untuk mengupah terbilang seimbang, sehingga hak dari pihak yang mengelola dana terpenuhi.

Namun berdasarkan penuturan dari Inah, terkadang apabila hasil penarikan dalam sehari mendapat sedikit, maka Inah tidak mengambil separuh untuk upahnya di hari itu. Hal tersebut memang tidak sesuai dengan kesepakatan awal tetapi Inah lebih mengutamakan dana tersebut untuk perbaikan jalan yang secara tidak langsung Inah merelakan sebagian upahnya untuk dimasukkan kas guna perbaikan jalan. Beda halnya dengan Agus (pengelola dana sebelumnya) yang melaksanakan tugasnya dengan baik di awal saja yang kemudian di tahun-tahun berikutnya beliau mulai tidak konsisten untuk mengemban amanah dan berujung dengan penyerahan kembali wewenang yang telah diberikan Kepala Dusun.

Terkait penggunaan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan, penulis mengacu kepada catatan pembukuan dan disinkronisasi dengan keterangan dari para narasumber yang bersangkutan. Berdasarkan catatan pembukuan yang ada, pembukuan yang saat itu dipegang oleh Agus terdapat banyak transaksi yang tidak jelas. Misalnya beberapa transaksi yang tercatat pada pembukuan tidak ada keterangan yang bisa mewakili transaksi tersebut.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Dana Perbaikan Jalan bagi Pengguna Jalan Roda Empat atau Lebih di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

Ijārah dalam Islam merupakan akad manfaat terhadap barang tertentu

[illegible]

Pihak yang melakukan perjanjian (*āqid*) yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut “*ajir*” dan pihak penyewa yang disebut “*musta’jir*” yaitu pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda. Dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan yang bertindak sebagai penerima upah (*ajir*) adalah penarik dana dan pengguna jalan roda empat sebagai orang yang membayar jasa (*musta’jir*).

[illegible]

Dalam pemberian *ujrah*, besarnya *ujrah* harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak, artinya bukan kesepakatan di satu pihak. Namun dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan ini besaran *ujrah* yang harus diberikan kepada penarik jalan tidak diberitahukan oleh *ajir* sehingga besarnya *ujrah* tidak diketahui jelas oleh kedua belah pihak yang artinya kesepakatan hanya di satu pihak saja. Sedangkan segala hal yang berhubungan dengan objek sewa menyewa harus jelas dan transparan. Dalam hal ini transaksi *ujrah* menjadi samar dan hukumnya menjadi *fasid*.

Disyaratkan bahwa manfaat dalam *ijārah* itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui. Dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan, manfaat yang didapat berupa perbaikan jalan sudah terpenuhi. Namun seharusnya pengguna jalan dapat memanfaatkan

[illegible]

Dalam praktik penarikan dan penggunaan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan juga terdapat akad *wakālah* dimana Kepala Dusun sebagai (*muwakkil*) yang memberikan kuasa atau amanah kepada Agus untuk melakukan penarikan sekaligus penggunaan dana perbaikan jalan. Dalam hal ini Agus adalah sebagai *wākil* untuk mewakili Kepala Dusun dalam melakukan penarikan dan penggunaan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan.

Sebagaimana rukun *wakālah*, *muwakkil* disyaratkan pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. *Wākil*, disyaratkan cakap hukum dan memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa. *Muwakkil* disyaratkan

[illegible]

Dalam fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 juga mengatur terkait ketentuan objek dalam akad *wakālah bil ujah* yang mana akad *wakālah bil ujah* boleh dibatasi jangka waktunya, dan *wākil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa). Dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan, pada perjanjian yang telah dilakukan oleh *wākil* dan *muwakkil* tidak ada kesepakatan terkait batas waktu dan pelimpahan wewenang untuk melakukan penarikan dan penggunaan dana perbaikan jalan pada saat Agus menyuruh istrinya Anis untuk menggantikannya. Maka terdapat perwakilan ulang kepada pihak lain dan Kepala Dusun selaku *muwakkil* mengizinkan.

Selain itu Agus tidak hanya melakukan pengingkaran dengan jarang melakukan penarikan, akan tetapi uang sisa sebesar Rp 5.408.000 yang

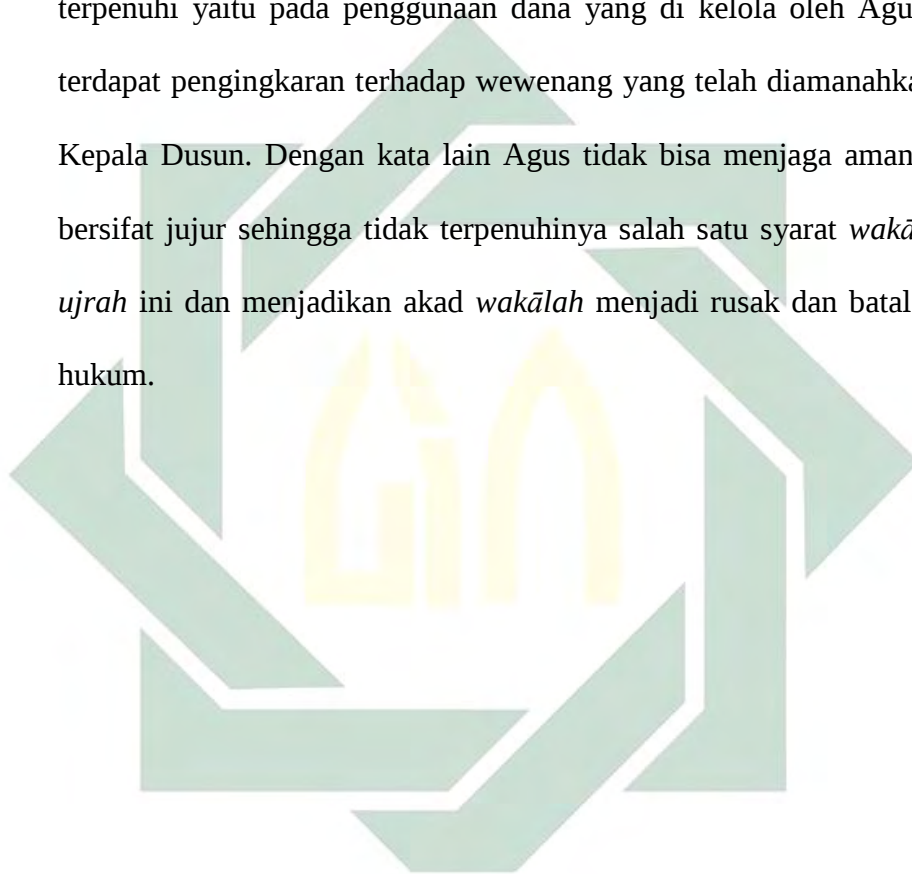
Artinya: “....Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”

Dalam ayat ini diakhiri dengan kalimat “hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. Hal ini menegaskan bahwa dalam praktek *wakālah* hendaknya diharuskan memiliki sifat jujur, sabar, teliti dan harus mampu menjaga amanah. Jika *wākil* tidak memiliki sifat tersebut maka akad *wakālah* akan rusak, atau batal secara hukum.⁸¹

Dari penelitian yang digali dari pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dan teori yang didapatkan dari beberapa referensi penulis, maka dapat

[illegible]

disimpulkan bahwa praktik tersebut menggunakan akad *wakālah bil ujah* antara Kepala Dusun dengan Agus selaku penarik dana dan ujah didapatkan dari pengguna jalan roda empat yang membayar portal jalan. *Wakālah bil ujah* dalam praktik ini terdapat unsur dari syarat yang tidak terpenuhi yaitu pada penggunaan dana yang di kelola oleh Agus yaitu terdapat pengingkaran terhadap wewenang yang telah diamanahkan oleh Kepala Dusun. Dengan kata lain Agus tidak bisa menjaga amanah dan bersifat jujur sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat *wakālah bil ujah* ini dan menjadikan akad *wakālah* menjadi rusak dan batal secara hukum.



A. Kesimpulan

1. Praktik penarikan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih bermula dari sumbangan sukarela dari pengguna jalan yang kemudian dikembangkan menjadi portal jalan dengan tarif sebesar Rp 2000 dan dilaksanakan setiap hari senin sampai sabtu mulai pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB. Penarikan ini dilakukan oleh Agus yang mewakili Kepala Dusun untuk menarik dana kepada pengguna jalan roda empat. Dalam penarikan ini pengguna jalan roda empat mendapat jasa berupa pemberian akses jalan dan perbaikan jalan. Penarikan ini adalah kebijakan dan inisiatif dari Kepala Dusun Pasinan yang bertujuan untuk perbaikan jalan dan sebagian yang lain untuk keperluan perbaikan infrastruktur jalan seperti lampu jalan.

[illegible]

2. Dalam praktik penarikan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik yang terdapat *ujrāh* di dalamnya menurut hukum Islam sudah sesuai dengan ketentuan fikih baik terkait dengan rukun dan syaratnya. Kemudian terkait penggunaan dana perbaikan jalan di Dusun Pasinan berdasarkan hukum Islam dan fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakālah bil ujrāh* terdapat pengingkaran oleh *wakil*, dimana *wākil* tidak memenuhi ketentuan yang diberikan oleh *muwakkil* sehingga *wākil* dikatakan tidak amanah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini menjadikan akad *wakālah bil ujrāh* pada praktik penggunaan dana perbaikan jalan di Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik tidak sejalan dengan hukum Islam dan fatwa yang menjadikan akad tersebut rusak dan batal secara hukum.

dampak positif kedepannya untuk kemajuan penarikan dana

di Desa Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

1. Kepada perangkat desa baik Kepala Dusun maupun hendaknya lebih memperhatikan terkait praktik-praktik dana terutama dana untuk perbaikan jalan yang perbaikan jalan merupakan kewajiban dari pemerintah Kepala Dusun juga mengurus terkait izin dari penarikan jalan ini kepada Desa agar tidak menjadi praktik pungutan
2. Kepada para pengguna jalan roda empat sebaiknya tidak desa sebagai jalan alternatif karena karena selain jalan juga membuat praktik penarikan dana ini terus berlangsung

dampak positif kedepannya untuk kemajuan penarikan dana

di Desa Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

1. Kepada perangkat desa baik Kepala Dusun maupun hendaknya lebih memperhatikan terkait praktik-praktik dana terutama dana untuk perbaikan jalan yang perbaikan jalan merupakan kewajiban dari pemerintah Kepala Dusun juga mengurus terkait izin dari penarikan jalan ini kepada Desa agar tidak menjadi praktik pungutan
2. Kepada para pengguna jalan roda empat sebaiknya tidak desa sebagai jalan alternatif karena karena selain jalan juga membuat praktik penarikan dana ini terus berlangsung

- dampak positif kedepannya untuk kemajuan penarikan dana
- di Desa Pasinan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik
1. Kepada perangkat desa baik Kepala Dusun maupun hendaknya lebih memperhatikan terkait praktik-praktik dana terutama dana untuk perbaikan jalan yang perbaikan jalan merupakan kewajiban dari pemerintah Kepala Dusun juga mengurus terkait izin dari penarikan jalan ini kepada Desa agar tidak menjadi praktik pungutan
 2. Kepada para pengguna jalan roda empat sebaiknya tidak desa sebagai jalan alternatif karena karena selain jalan juga membuat praktik penarikan dana ini terus berlangsung

Buku

- Agustina, Luthfia Dewi. 2019. "Analisis Hukum Islam terhadap Dana Kebersihan Pasar Kalibangan di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo". Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari, juz II*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*. Surakarta: Insan Kamil, 2008.
- Amri, Afif Ahsanul. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Untuk Perbaikan Jalan di Dusun Klepu Desa Ketiro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan". Skripsi-IAIN Ponorogo.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ansori, Muslich. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahab. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Daru Fikir, 2011.
- Creswell, John W.. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011.
- Fatwa DSN-MUI NO:113/DSN-MUI/IX/2017 terkait Akad *Wakālah Bil Ujrah*
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Mauamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2014.

